



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian Bagi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. ? Keterangan kematian dari dokter/paramedis
2. ? fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
3. ? fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
4. ? fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diatas memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan;
4. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diatas mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian Bagi WNA

Pengaduan Layanan